



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 14/B/2019/PT.TUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan
bewenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat
banding menjatuhkan putusan sebagai dalam sengketa antara :-----

N a m a : **KEPALA DESA RUWIT KECAMATAN WEDUNG**
KABUPATEN DEMAK;-----

Tempat Kedudukan : Jl. Raya Ruwit No. 01 Desa Ruwit Kecamatan
Wedung Kabupaten Demak;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2018, telah memberi kuasa
kepada :-----

1. TRISNO GUNADY, S.H., M.H.;-----
2. SOPIAN HAKIM, S.H.;-----
3. LIBERTINO NAINGGOLAN, S.H.;-----
4. SUMINTO MARTONO, S.H.;-----
5. AKBAR ROMADHON, S.Sy.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan
Hukum di “DPP LBH LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT” beralamat
di Pulomas Office Park (Pulomas satu) Gd. 2 Lt.1 No. 3 Jalan Jendral A. Yani
No. 2 Jakarta.;-----

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Nopember 2018, telah
memberi kuasa kepada :-----

1. AGUS DANI SRIYANTO, SH.;-----
2. LUKMAN HAKIM, SH.;-----
3. SEBASTIANUS HAKIM, SH.;-----
4. DEWI HARASTUTI, SH., M.Hum.;-----
5. ALFIAN GUNTUR ARBIYUDHA, SH.;-----

Hal 1 Putusan No. 14/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. WIDODO, SH. ;-----

7. RINO ANDRU FAISAL, SH. ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Legal Consultants "A.Dani Sriyanto & Partners" beralamat di M.H. Thamrin No. B-10 Semarang ;-----

Selanjutnya disebut : **PEMBANDING/TERGUGAT** ;-----

MELAWAN

N a m a : IMMAMUL MUTTAQIN;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Alamat : Desa Ruwit RT. 002, RW. 005, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2018 memberikan Kuasa kepada QONIK HAJAH MASFUAH, S.H.I, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada lembaga Batuan Hukum (LBH) Kamilia, Alamat Desa Kunir RT. 02 RW. 05 Kecamatan Dempet Kabupaten Demak;-----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/PENGGUGAT** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 14/PEN/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 15 Januari 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 9/B/2019/PT. TUN. SBY. dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 14/B/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 15 Januari 2019 ;-----
2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 80/G/2018/PTUN. SMG. seluruh isi dan lampirannya;-----
3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 14/B/2019/PT. TUN. SBY. seluruh isi dan lampirannya;-----

Hal 2 Putusan No. 14/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 14/PEN.HS/2019/PT. TUN. SBY.

tanggal 28 Pebruari 2019 Tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 80/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 16 Oktober 2018 yang dimohonkan banding dengan amar sebagai berikut :-----

MENGADILI :

I. Dalam Eksepsi;-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;-----

II. Dalam Pokok Sengketa;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara/Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor :141/12 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Lukmannul Hakim sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Modin Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, tanggal 12 Maret 2018;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara/Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor :141/12 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Lukmannul Hakim sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Modin Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, tanggal 12 Maret 2018;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 249.000 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :80/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 16 Oktober

Hal 3 Putusan No. 14/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat Prinsipal serta

Kuasa Hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 80/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 16 Oktober 2018 sesuai surat Permohonan Banding tanggal 17 Oktober 2018 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 80/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 17 Oktober 2018 dan Akta Permohonan Banding Nomor : 80/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 17 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 80/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 17 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 21 Desember 2018 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor : 80/G/2018/PTUN. SMG. yang pada bagian akhir dari Memori Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut;-----

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding ; dan ;-----
- Menolak Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 80/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 16 Oktober 2018 yang dimohonkan banding ;-----

MENGADILI SENDIRI :

- Menerima Permohonan Banding yang diajukan Pembanding ;-----
- Menolak Gugatan No. 80/G/2018/PTUN. SMG. untuk seluruhnya ;-----

Hal 4 Putusan No. 14/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Tata Usaha Negara/Obyek

Sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor :141/12 Tahun 2018

Tentang Pengangkatan Saudara Lukmanul Hakim sebagai Perangkat Desa

dalam Jabatan Modin Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak,

tanggal 12 Maret 2018 ;-----

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada

TERBANDING ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 80/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 26 Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Desember 2018 yang diterima di Kepaniter4aan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 31 Desember 2018 yang pada bagian akhir dari Kontra Memori Banding Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui hakim pemeriksa untuk memberikan putusan sebagai berikut;-----

MENGADILI :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No.80/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 16 Oktober 2018 yang dimohonkan banding ;-----

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Perkara No. 80/G/2018/PTUN.SMG. (sekarang Terbanding) untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah : Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor :141/12 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Lukamunnul Hakim

Hal 5 Putusan No. 14/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Modin Desa Ruwit Kecamatan

Wedung Kabupaten Demak, tanggal 12 Maret 2018;-----

3. Mewajibkan Tergugat dalam Perkara No. No.80/G/2018/PTUN.SMG. (sekarang Pemanding) untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara/Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor :141/12 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Lukmannul Hakim sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Modin Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tanggal, 12 Maret 2018;-----
4. Menghukum Pemanding (dahulu Tergugat dalam Perkara No. No.80/G/2018/PTUN.SMG. untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini .-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari pihak Terbanding/Penggugat tersebut di atas telah diberitahukan kepada Pemanding/Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 80/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 2 Januari 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah memberitahukan kepada Pemanding/Tergugat, Terbanding/ Penggugat untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor :80/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 22 Nopember 2018 :-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 80/G/2018/PTUN.SMG, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat Prinsipal serta Kuasa Hukumnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Oktober 2018 sebagaimana akta permohonan banding Nomor : 80/G/2018/PTUN.SMG, maka permohonan

Hal 6 Putusan No. 14/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 (1) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya secara formal, permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat disebut sebagai pihak Pembanding, sedangkan Penggugat disebut sebagai pihak Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

I. Dalam Eksepsi ;-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;-----

II. Dalam Pokok Sengketa ;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara/Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor :141/12 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Lukmannul Hakim sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Modin Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, tanggal 12 Maret 2018;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara/Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor :141/12 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Lukmannul Hakim sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Modin Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, tanggal 12 Maret 2018;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 249.000 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);-----

Hal 7 Putusan No. 14/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding, setelah memeriksa dan meneliti, secara seksama berkas perkara Nomor : 80/G/2018/PTUN. SMG. yang termuat dalam bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain termasuk didalamnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 80/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 16 Oktober 2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti para pihak, keterangan saksi, memori banding, kontra memori banding dalam musyawarahnya bersepakat bulat berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini:-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dari pihak Pembanding/Tergugat dan pokok perkara dalam sengketa ini terlebih dahulu Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan tentang Tanggung Gugat (*liability/responsibility*), yaitu siapakah yang harus digugat dalam kaitan dengan terbitnya objek sengketa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa kewenangan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam Hukum Administrasi diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu, atribusi, delegasi, dan mandat. Cara perolehan kewenangan akan berdampak kepada siapa yang harus digugat ketika dipersoalkan di depan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa apakah kewenangan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, delegasi, dan/atau mandat ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui karakter kewenangan Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa, maka perlu ditelusuri (falsifikasi) peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan Perangkat Desa;-----

Hal 8 Putusan No. 14/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang paling

superior (tinggi) yang mengatur tentang pengangkatan Perangkat Desa diatur

di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berturut-

turut diatur di dalam :-----

Pasal 26

(1) ...dstnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Kepala Desa berwenang.

a. ...dstnya.

b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.

Menimbang, bahwa ketentuan di dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b tersebut di atas bukanlah norma yang berdiri sendiri, akan tetapi harus pula dikaitkan secara sistematis dengan ketentuan :-----

Pasal 49

(1) ..dstnya.

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh

Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

(3) ...dstnya.

.Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan atau isu hukum terkait dengan rumusan norma Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah sebagai berikut :-----

1. Apakah makna yuridis “**atas nama**” dalam hukum administrasi khususnya terkait dengan pemberian kewenangan ?;-----

2. Apakah makna yuridis “**atas nama Bupati/Walikota**” dalam rumusan norma Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa apakah tertuju kepada :-----

2.1. Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa **atas nama** Bupati/Walikota ? atau ;-----

Hal 9 Putusan No. 14/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Pengangkatan Perangkat Desa dikonsultasi dengan Camat atas

nama Bupati/Walikota ?;-----

3. Kepada siapakah tanggung gugat dalam hal kewenangan didasarkan

atas nama ?;-----

Menimbang, bahwa terhadap isu-isu hukum tersebut dapat diberikan jawaban sebagai berikut:-----

Jawaban terhadap hukum ke - 1 (satu);-----

Menimbang, bahwa “**atas nama**” (*mandatum*) atau sudah lazim disingkat a.n. dalam hukum administrasi adalah pemberian tugas bukan pengalihan wewenang dari suatu pejabat kepada pejabat lainnya, dalam hal wewenang di dasarkan atas mandat, maka tanggung gugat ada pada pemberi mandat, bukan pada penerima mandat;-----

Jawaban terhadap isu hukum ke – 2 (dua) yang terdiri angka 2.1. dan 2.

2. Sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mengenai mekanisme pengangkatan Perangkat Desa diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana ditentukan di dalam;-----

Pasal 4

(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:-----

- a. ...dstnya.
- b. ...dstnya.
- c. ...dstnya.
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;-----
- e. ...dstnya.

Hal 10 Putusan No. 14/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. ...dstnya.

g. ...dstnya.; dan

h. ...dstnya..

Menimbang, bahwa ketentuan di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa **setelah frasa “calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat”** tidak terdapat lagi frasa **“atas nama bupati/walikota”** seperti yang dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dengan demikian pemberian konsultasi oleh Camat kepada Kepala Desa adalah wewenang yang bersifat mandiri bukan atas nama bupati;-----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan secara sistematis ketentuan di dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka frasa **“atas nama bupati/walikota”** di dalam rumusan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa haruslah dimaknai **pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa adalah atas nama bupati**, tidak dimaknai pemberian konsultasi oleh Camat kepada Kepala Desa atas nama Bupati;-----

Menimbang, bahwa bilamana ketentuan di dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dibaca dalam satu rangkaian yang utuh (*a soocis*) dihubungkan dengan objek normanya adalah Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa, maka frasa **“atas nama bupati/walikota.”** dalam rumusan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adressatnya adalah kepada Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa, bukan pemberian konsultasi oleh Camat kepada Kepala Desa atas nama bupati/walikota;-----

Hal 11 Putusan No. 14/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim Banding berkesimpulan dan berpendapat bahwa kewenangan Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa didasarkan “**atas nama bupati/walikota**” (mandat), maka yang mempunyai tanggung gugat adalah Pemberi Mandat dalam hal ini Bupati/Walikota, dengan demikian yang harus digugat adalah Bupati/Walikota bukan Kepala Desa, berdasarkan pertimbangan tersebut isu hukum ke 3 (tiga) sudah terjawab;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Terbanding /Penggugat *error in subjecto*, sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima (*dismissal without prejudice*);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding / Penggugat dinyatakan tidak diterima (*dismissal without prejudice*), maka terhadap eksepsi dan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 80/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 16 Oktober 2018 haruslah dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Banding mengadili sendiri dengan amar putusan dibawah ini : -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal – hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan bekas perkaranya ;-----

Hal 12 Putusan No. 14/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya Putusan Pengadilan

Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 80/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 16 Oktober 2018, maka sesuai ketentuan pasal 110 Nomor 5 Tahun 1986 kepada pihak Terbanding / Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 80/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 16 Oktober 2018 yang dimohonkan banding;-----

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Terbanding /Penggugat tidak diterima ;-----
- Menghukum Terbanding /Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis, tanggal 28 Pebruari 2019** oleh kami **HM. ARIF NURDU'A, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis, **NURMAN SUTRISNO, SH. M.Hum.** dan **H. ISHAK LANAP, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis

Hal 13 Putusan No. 14/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUKADI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti

pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh Kuasa

Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

NURMAN SUTRISNO,SH.M.Hum.

HM. ARIF NURDU'A, SH.MH.

H. ISHAK LANAP, SH.

Panitera Pengganti

SUKADI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Biaya pemberitahuan Registrasi | Rp. 45.000,- |
| 2. Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Administrasi proses banding | Rp. 194.000,- |

Jumlah	Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal 14 Putusan No. 14/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)